



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SAHAPI KECAMATAN KELUMPANG HILIR
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sahapi dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi dengan Desa Pulau Panci, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 924);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sahapi dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi dengan Desa Pulau Panci Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SAHAPI KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 2.829 hektare atau seluas ± 28.2 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Cantung Kiri Hilir dan Desa Pulau Panci.
- b. Batas Barat : Kabupaten Tanah Bumbu.
- c. Batas Timur : Kabupaten Tanah Bumbu dan Desa Serongga.
- d. Batas Selatan : Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sahapi dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 87) yaitu:
 - a. Desa Sahapi dan Desa Serongga **sepakat** bahwa batas desa dimulai dari titik 01 (Sungai Bantai) dengan titik koordinat $X=386768$ $Y=9643872$ (Batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu), selanjutnya tarik ke titik 02 dengan titik koordinat $X=386761$ $Y=9644145$ (Simpang Tiga);
 - b. Dari titik 02 ke titik 03 dengan titik koordinat $X=386517$ $Y=9644557$, selanjutnya ke titik 04 dengan titik koordinat $X=386361$ $Y=9644546$ (Sekat Bakar);
 - c. Selanjutnya dari titik 04 ke titik 05 dengan titik koordinat $X=386102$ $Y=9645241$ (Gorong-gorong Sepakat/Pinang), selanjutnya ke titik 06 dengan titik koordinat $X=385189$ $Y=9646683$ (Gorong-gorong Batu Pecah /PDAM); dan
 - d. Selanjutnya dari titik 06 tarik mengikuti jalan ke titik 07 dengan titik koordinat $X=384710$ $Y=9647902$ (Gorong-gorong Batu Pecah) mengikuti jalan poros Batu Pecah/Houling.
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi dengan Desa Pulau Panci Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 152) yaitu:

- a. Bahwa terkait Penyelesaian batas wilayah administrasi Desa Sahapi dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=383801$ $Y=9650094$;
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=384035$ $Y=9649463$;
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=384192$ $Y=9649160$;
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=384636$ $Y=9649368$;
 - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $X=384844$ $Y=9649252$; dan
 - f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 06 dengan titik koordinat $X=385246$ $Y=9649247$.
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 50 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 50) yaitu:
- a. berdasarkan hasil rapat koordinasi dan tinjau lapang verifikasi lapangan terkait dengan permasalahan batas wilayah administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir dengan Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu yang sekaligus menjadi batas antar Kecamatan, di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=383801$ $Y=9650094$;
 - b. dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=383280$ $Y=9649623$; dan
 - c. dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=383079$ $Y=9648306$ (titik koordinat berada pada titik batas Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sahapi Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 96

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA SAHAPI KECAMATAN KELUMPANG HILIR
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

